Sengketa Key Person Insurance: Penolakan Klaim Akibat Non-Disclosure Riwayat Telemedicine

Bidang Hukum: Hukum Asuransi & Korporasi • **Topik:** Bancassurance, Reasuransi, Doktrin Uberrimae Fidei • **Penyusun:** Kevyn

Pernyataan Fiktif & Independensi (Disclaimer): Seluruh tokoh, badan usaha, peristiwa, dan alur sengketa dalam kasus posisi ini merupakan rekaan fiktif semata untuk tujuan edukasi penalaran hukum. Seluruh analisis, dalil, dan pandangan hukum yang disajikan merupakan pandangan pribadi Kevyn secara independen tanpa mewakili instansi, organisasi, atau pihak mana pun.

Lanskap industri keuangan di Indonesia mengalami transformasi signifikan seiring dengan masuknya arus modal asing yang memanfaatkan celah pasar kelas atas (*High Net Worth Individuals*). Momentum ini dimanfaatkan oleh **Zurich-Alpine Insurance Group Ltd.**, sebuah konglomerasi asuransi yang berbasis di Swiss, untuk memperkuat kakinya di Asia Tenggara. Pada awal tahun 2018, Zurich-Alpine menggandeng salah satu bank BUMN terbesar, **PT Bank Nusantara International Tbk (BNI Bank)**, untuk membentuk entitas patungan bernama **PT Zurich Nusantara Life (ZNL)**. Dalam struktur korporasi yang terbentuk, Zurich-Alpine menguasai 80% saham, sementara BNI Bank memegang 20% sisanya. Sinergi ini diperkuat dengan perjanjian *Bancassurance* eksklusif, di mana produk-produk premium ZNL dipasarkan langsung kepada nasabah prioritas BNI Bank melalui tenaga pemasar khusus yang ditempatkan secara fisik di kantor-kantor cabang.

Salah satu nasabah prioritas yang menjadi target utama pemasaran ini adalah **PT Indo-Tech Inovasi**, sebuah *startup* berstatus Unicorn yang baru saja sukses melantai di Bursa Efek Indonesia. Kesuksesan masif IndoTech tidak lepas dari peran sentral **Ir. Satria Baja Hitam, M.Comp.Sc.**, sang pendiri sekaligus *Chief Technology Officer* (CTO). Satria bukan sekadar eksekutif; ia adalah pemegang tunggal kunci enkripsi *blockchain* perusahaan yang bernilai triliunan rupiah. Menyadari risiko operasional besar jika terjadi sesuatu pada Satria, Direktur Keuangan IndoTech memutuskan untuk memproteksi aset manusia ini (*human capital asset*). Pada tanggal 5 Agustus 2021, IndoTech mengajukan permohonan penutupan asuransi *Key Person Insurance* melalui layanan prioritas BNI Bank Cabang SCBD. Produk yang dipilih adalah **"Zurich-Emerald Legacy Plan"** dengan manfaat pertanggungan jiwa seumur hidup senilai **US$ 10,000,000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat)**.

Mengingat nilai pertanggungan yang fantastis melampaui batas retensi risiko internal, PT Zurich Nusantara Life mengalihkan 95% porsi risiko melalui *Facultative Reinsurance* kepada **Munich-Re Singapore Branch** selaku reasuradur internasional. Sebelum polis diterbitkan, Satria diwajibkan menjalani serangkaian pemeriksaan medis ketat (*strict medical check-up*) di rumah sakit rekanan terpilih. Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi fisik Satria wajar untuk pria seusianya (BMI 28, HbA1c 5.7%, kolesterol sedikit di atas normal, namun rekam fungsi jantung dinyatakan normal tanpa iskemia). Berdasarkan hasil pemeriksaan mandiri tersebut, reasuradur menyetujui penutupan risiko dengan syarat *substandard loading*

sebesar 15% tanpa pengecualian khusus. Polis Nomor **ZN-L-8899-2021** pun resmi diterbitkan pada tanggal 1 September 2022.

Dua tahun berjalan, bisnis IndoTech semakin melesat, memaksa Satria menjalani mobilitas tinggi dan stres ekstrem. Hingga akhirnya pada tanggal 15 Desember 2024, tragedi terjadi. Saat sedang memberikan presentasi di hadapan investor global di Singapura, Satria mendadak kolaps di atas panggung dan dinyatakan meninggal dunia sebelum tiba di Mount Elizabeth Hospital. Hasil autopsi verbal dan sertifikat medis menyatakan penyebab kematian adalah ***Dissecting Aortic Aneurysm Type A***.

PT Indo-Tech Inovasi segera mengajukan klaim pencairan Uang Pertanggungan senilai US$ 10 Juta kepada PT Zurich Nusantara Life. Mengingat besarnya nilai klaim, ZNL mengerahkan tim investigator klaim khusus. Dalam proses penyelidikan forensik digital, ditemukan fakta bahwa pada tahun 2019 (dua tahun sebelum pengajuan asuransi), Satria pernah melakukan konsultasi kesehatan melalui sebuah **aplikasi Telemedicine populer** dengan keluhan nyeri punggung tajam menjalar ke dada. Dalam log percakapan (*chat log*) aplikasi tersebut, dokter umum jaga sempat memberikan catatan bahwa gejala tersebut mencurigakan dan menyarankan Satria untuk memeriksakan diri ke Rumah Sakit guna menjalani *CT Angiography*. Namun, Satria tidak pernah menindaklanjuti anjuran tersebut karena keluhannya mereda setelah meminum analgesik bebas.

Fakta konsultasi *telemedicine* tersebut tidak dicantumkan oleh Satria pada formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ), khususnya pada pertanyaan mengenai anjuran pemeriksaan medis lanjutan. Berdasarkan temuan rekam jejak digital ini, Munich-Re Singapore menolak menanggung porsi reasuransi karena menilai ZNL lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent underwriting*).

Pada tanggal 20 Februari 2025, PT Zurich Nusantara Life secara sepihak menerbitkan ***Repudiation Letter*** (Surat Penolakan Klaim Total) dan menyatakan polis batal demi hukum dengan dalih penyembunyian fakta material (*non-disclosure*) berdasarkan Pasal 251 KUHD. Mediasi antara IndoTech dan ZNL berujung jalan buntu, dan sengketa berlanjut ke ranah litigasi Pengadilan Negeri.